

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KORUPSI DALAM PELAKSANAAN PERAMPASAN ASET SECARA  
TIDAK WAJAR DIKAITKAN DENGAN ASAS PRADUGA TAK  
BERSALAH**

**Oleh : Kevin Kaleb Panjaitan**

**Pembimbing I : Dr. Dessy Artina SH., MH**

**Pembimbing II : Erdiansyah SH., MH**

**Alamat: Jalan Kali Putih, Pekanbaru-Riau**

**Email: [kevinnpanjaitan@gmail.com](mailto:kevinnpanjaitan@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*Provisions regarding confiscation of assets resulting from criminal acts of corruption are regulated in Article 18 paragraph (1) of Law Number 31 Year 1999 jo. Law Number 20 Year 2001 Concerning the Eradication of Corruption Crime. In implementing the law enforcement apparatus will be faced with various conditions that lie in the protection of human rights, namely the rights of the suspect or the rights of the defendant, in realizing the due process of law, law enforcers must pay attention to the rights of the suspect or defendant which normatively must be have a place in the criminal justice system. However, this mechanism of expropriation without criminal charges which is considered a breakthrough contains a very crucial point. The application of the presumption of innocence must be applied by the KPK in confiscating assets resulting from criminal acts of corruption during the investigation stage. The KPK is not allowed to seize without first tracing and identifying assets. However, in fact, in some cases the plunder was carried out improperly. The confiscation of assets must be carried out by the KPK through a quality control assessment. The existence of this control is an important part so that confiscation is carried out carefully and thoroughly. The KPK is obliged to apply the presumption of innocence to assets owned by perpetrators of corruption. Applying the principle of presumption of innocence in confiscation of assets is an effort to provide legal protection and avoid confiscating assets by violating the protection of property rights.*

*This research will be compiled using the juridical normative research type, which is research that is focused on examining the application of legal principles or norms to legal principles. By conducting identification in advance of the legal principles that have been formulated in certain legislation. The data collection technique used in this research is literature study. The approach used in this research is to use a normative approach, namely literature law research.*

*The results of the research conducted by the author are first, the arrangement of improper confiscation of assets against perpetrators of corruption in Indonesia in Law No. 31 of 1999 jo. Law Number 20 Year 2001. The regulation stipulates that confiscation of assets without punishment can be carried out if the judge first grants a civil suit from the state attorney or agency that is injured, namely in the absence of sufficient evidence to continue the criminal process. The form of legal protection for perpetrators of corruption is linked to the presumption of innocence. Protection of Human Rights of Suspects is protected in the constitution and laws in force in Indonesia. The 1945 Constitution (UUD) is the basis for all Indonesian citizens to exercise their rights as citizens in the life of the nation and state.*

**Keywords: Plunder - Corruption - Presumption of Innocence**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara harus memiliki cita-cita yang jelas, yang menjadi landasan dan tujuan berdirinya negara tersebut. Cita-cita negara tersebut meliputi keamanan publik, dimana hal ini terkait langsung dengan masalah hukum, politik, sosial, hak asasi manusia, dan pembangunan.<sup>1</sup>

Pada akhirnya dengan menggarisbawahi prinsip Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, maka konstitusi Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah menempatkan hukum dalam posisi yang supreme dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>2</sup>

Mengingat dampak korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dan dapat menghambat laju pembangunan serta dikatakan sebagai masalah ketidakadilan sosial adalah sangat penting untuk menghentikan urat nadi dari perbuatan korupsi tersebut. Sehingga yang harus dilakukan adalah menggunakan semaksimal mungkin perangkat perundang-undangan dengan tujuan mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Dengan alasan ini tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasan harus dilakukan secara luar biasa. Pengembalian kerugian negara merupakan langkah penting dalam menyelamatkan dan

mencegah hilangnya aset negara.<sup>3</sup> Aset negara merupakan objek yang memiliki nilai ekonomis yang harus dikembalikan dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Penanganan mengenai aset negara ini harus di tangani secara serius. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip bahwa hasil tindak pidana tidak boleh dimiliki, dimanfaatkan, dikuasai maupun di kelola untuk kepentingan legal maupun illegal oleh siapapun bermaksud mendatangkan kekayaan secara tidak sah.<sup>4</sup>

Perampasan aset merupakan pilar sentral dari upaya untuk memerangi korupsi dan pencucian uang<sup>5</sup> dan juga dapat memberikan sumber pendapatan bagi pemerintah.<sup>6</sup> Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat menjadi sebagai sarana paling efektif untuk mencegah tindak pidana korupsi dibandingkan dengan hukuman penjara, oleh karna itu permasalahan mengenai perampasan aset merupakan fokus utama dari rezim anti pencucian uang.<sup>7</sup>

Perampasan aset diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya disebut Undang-Undang Tipikor, Pasal 18 huruf (a) menyatakan bahwa: "Perampasan barang bergerak yang berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang di peroleh dari tindak pidana korupsi

---

<sup>1</sup> Dawit Kiros Fantaye, *Fighting Corruption and Embezzlement In Third World Countries*, Journal Of Criminal Law, Thomson Reuters Law, No. 9 desember 2004, hlm. 1.

<sup>2</sup> Emilda Firdaus, Sinkronisasi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dengan UUD 1945 Pasca Amandemen dalam Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume III Nomor 2, November 2010, hlm. 81.

<sup>3</sup> Mukadimah Paragraf 1 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Kencana Prenada Media Group, 2010 Jakarta, hlm. 103.

<sup>5</sup> David Chaikan dan J. C Sharman, *Corruption and Money Laundering, A Syomboic Relationship*, (Amerika Serikat: Palgrave Macmillan, 2009), page 60

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*, page. 53.

dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Berdasarkan pasal tersebut maka tindakan perampasan aset telah diatur sebagai sanksi dalam tindak pidana korupsi.<sup>8</sup>

Penerapan kriteria aset tidak wajar membantu KPK dalam melakukan penelusuran dan identifikasi aset hasil tindak pidana korupsi. KPK memiliki empat kriteria dalam menerapkan aset tidak wajar, yaitu jumlah transaksi keuangan mencurigakan, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN, jumlah pembayaran pajak dan laporan masyarakat. Dengan adanya penerapan kriteria aset tersebut, aset hasil tindak pidana korupsi akan diketahui berdasarkan hasil identifikasi terhadap kesesuaian waktu perolehan aset dengan waktu terjadinya tindak pidana korupsi. Ketentuan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>9</sup>

Penerapan asas praduga tak bersalah wajib diterapkan oleh KPK dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi pada tahap penyidikan. KPK tidak boleh melakukan perampasan tanpa adanya penelusuran dan identifikasi terhadap aset terlebih dahulu. Namun pada kenyataannya dalam beberapa kasus. Hal ini terlihat pada kasus Lutfhi Hasan Ishaq. Pada kasus Luthfi terdapat transaksi yang dicurigai sebagai hasil tindak pidana korupsi, yaitu pada saat Luthfi Hasan Ishaq membayarkan atau membelanjakan sejumlah uang untuk pembelian kendaraan bermotor dan property berupa: 1 (satu) unit Mobil Nissan Frontier Nopol. B 9051 QI, 1 (satu) bidang tanah dan rumah di cipanas jawa barat serta 5 (lima) bidang tanah di Leuwiliang Bogor Jawa Barat yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Pada kasus tersebut KPK melakukan perampasan terhadap beberapa aset yang di peroleh pelaku sebelum terjadinya tindak pidana korupsi turut dicurigai dan dirampas oleh KPK. Perampasan aset harus dilakukan oleh KPK melalui suatu *quality control assessment*. Adanya control tersebut menjadi

bagian penting agar perampasan yang dilakukan secara cermat dan teliti. Selain itu adanya control dalam perampasan aset akan meningkatkan kualitas aset yang dirampas oleh KPK.

Sementara untuk mencegah terjadinya pelanggaran penuntut umum harus terlebih dahulu memiliki dugaan kuat (*probable cause*) adanya keyakinan bahwa aset tersangka/terdakwa diperoleh secara melanggar hukum. Disini, ditekankan kepada penuntut umum untuk harus terlebih dahulu memiliki bukti, bahwa seseorang memiliki kekayaan transaksi keuangan diluar kewajaran. KPK wajib menerapkan praduga tak bersalah terhadap aset yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Dengan menerapkan asas praduga tak bersalah dalam perampasan aset menjadi upaya untuk memberikan perlindungan hukum dan menghindari kpk merampas aset secara melanggar perlindungan hak milik. Hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai mekanisme perampasan aset dengan mengangkat judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Perampasan Aset Secara Tidak Wajar Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah*"

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan perampasan aset secara tidak wajar terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di kaitkan dengan asas praduga tak bersalah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui pengaturan perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.
- b) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah

### **2) Kegunaan Penelitian**

- a) Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.

<sup>8</sup> Pasal 3 Draft Rancangan Undang-undang Perampasan Aset tahun 2010.

<sup>9</sup> Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm 87.

- b) Penelitian ini dapat menjadi sumber masukan bagi instansi terkait dalam memberantas tindak pidana korupsi.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Secara terminology kebijakan hukum pidana berasal dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara).<sup>10</sup>

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staftrechtspolitiek*.<sup>11</sup>

Usaha dan kebijakan untuk membuat suatu peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dalam artian kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dilihat dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana).

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam

menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.<sup>12</sup>

Dalam hal mencapai tujuan tertentu hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung, yakni tahapan kebijakan hukum pidana, dalam mengoperasionalkan hukum pidana, melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan, dalam menghadapi persoalan tertentu dibidang hukum pidana, dan kejahatan yang terjadi selalu berorientasi pada kebijakan penanggulangan kejahatan terpadu, sebagai upaya yang rasional guna pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat.<sup>13</sup>

### 2. Teori Perlindungan Hukum

Makna dari perlindungan hukum terkandung dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Kalimat alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut secara teoritis telah menentukan perlindungan hukum terhadap bangsa Indonesia dan warga negaranya.

Menurut Satjipto Raharjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam menjalankan kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan kekuasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak bukan hanya karena hak dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya pengakuan tersebut, sedangkan menurut Paton, hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga adanya kehendak.<sup>14</sup>

Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumi Bandung: 2008, hlm. 389.

<sup>11</sup> Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta: 1999, hlm. 10.

<sup>12</sup> Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, hlm. 10.

<sup>13</sup> Muladi dalam Syaiful Bakhri, *Op.cit*, hlm. 83

<sup>14</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif, dan fleksibel, melainkan prediktif dan antipatif.<sup>15</sup> Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia penegakan hukum harus memperlihatkan 4 (empat) unsur :

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatigheid*).<sup>16</sup>

Dengan adanya perampasan aset-aset dari hasil tindak pidana korupsi, maka instansi yang berwenang seharusnya lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya, dengan tidak mengesampingkan hak-hak tersangka atau terdakwa. Untuk melakukan perampasan aset tersebut, harus mempunyai alat bukti yang kuat, tidak hanya berdasarkan dugaan sementara yang dapat menghilangkan harkat dan martabat seseorang dalam perkara yang bersangkutan.

#### E. Kerangka Konseptual

1. Tindak Pidana Korupsi adalah ancaman yang dapat mengakibatkan rapuhnya stabilitas dan keamanan masyarakat, lembaga-lembaga negara, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta menghambat pembangunan berkelanjutan serta penegakan hukum.
2. Perampasan adalah upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau negara asing.
3. Perampasan Tidak Wajar adalah Upaya perlindungan hukum dan terhindarnya perampasan aset yang melanggar hak milik
4. Asas Praduga Tak Bersalah adalah setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap

<sup>15</sup> Lili Rasjidi dan I. B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm. 118.

<sup>16</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 43.

#### F. Metode Penelitian

##### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) ataupun juga hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalam perundang-undangan tertentu.

##### 2) Sumber Data

###### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat<sup>18</sup> dan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

###### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan peradilan<sup>19</sup>

###### c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

<sup>18</sup> H. Ishaq, *Dasar-Dasar, Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 138.

<sup>19</sup> *Ibid*

ensiklopedia. Berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier contohnya adalah kamus hukum (*black's law dictionary*).<sup>20</sup>

## 2) Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan yaitu, teknik pengumpulan data dengan kutipan literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti peneliti, contohnya adalah peraturan perundang-undangan..

## 3) Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang akan digunakan penulis adalah analisis kualitatif. Analisis datanya kualitatif, cara pengelolaan dan analisis kualitatif (non-statistik). Analisis ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan logika ilmiah yang akan diteliti, kemudian dengan menguraikan secara deskriptif dalam usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif yang diperoleh. Analisis yang dilakukan secara kualitatif yaitu bertujuan untuk memahami, menginterpretasikan, dan mendeskripsikan suatu realitas. Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori yang ada.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana.

##### 1. Kebijakan Hukum Pidana

Hukum selalu berkembang mengikuti gerak perubahan yang sering kali disesuaikan dengan zaman, budaya, sosial, politik bahkan berkembangnya suatu lingkungan dalam masyarakat. Hukum selalu mengalami perubahan-perubahan dan pembaharuan yang

digunakan untuk menjawab segala tantangan dan tuntutan pada modern ini. Pembaharuan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membentuk dan menciptakan hukum yang lebih baik sehingga kesejahteraan masyarakat, ketertiban, keamanan dan kedamaian dapat tercapai.

Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan, maka perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh, yang meliputi pembangunan kultur, struktur dan substansi hukum pidana. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) menduduki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan hukum pidana modern.<sup>21</sup>

Dengan demikian kebijakan pidana (*penal policy/criminal law policy/strafrechtspolitik*) dapat didefinisikan sebagai "usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Kata "sesuai" dalam pengertian tersebut mengandung makna "baik" dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.<sup>22</sup>

Dari definisi tersebut di atas sekilas nampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan "pembaharuan perundang-undangan hukum pidana", namun sebenarnya pengertian kebijakan hukum pidana dalam arti sempit. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur dan substansi hukum, sedangkan undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum. Dengan demikian pembaharuan hukum pidana tidak sekedar memperbaharui perundangundangan hukum pidana saja namun juga memperbaharui sektor-sektor lain seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui proses pendidikan dan pemikiran akademik.<sup>23</sup>

<sup>20</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Op.cit*, hlm. 216.

<sup>21</sup> Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 256

<sup>22</sup> Aloysius Wisnubroto, *Loc cit*

<sup>23</sup> Bardha Nawawi Arief, *Op. cit*, hlm. 26

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/ fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan:

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.<sup>24</sup>

Kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai bagian dari politik kriminal, pada dasarnya merupakan upaya yang rasional untuk menunjang dan mencapai "kesejahteraan sosial" (*social welfare*) dan "perlindungan sosial" (*social defence*). Dengan demikian, digunakannya hukum pidana sebagai salah satu sarana politik kriminal dan sarana politik sosial, dimaksudkan untuk melindungi kepentingan dan nilai-nilai sosial tertentu dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Aloysius Wisnubroto, *Op. cit.*, hlm. 12.

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 4.

<sup>26</sup> Lili Rasjidi dan I. B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm. 118.

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif, dan fleksibel, melainkan prediktif dan antipatif.<sup>26</sup> Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperlihatkan 4 (empat) unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*).<sup>27</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Pengertian korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (W.J.SPoerwadaminta), diartikan sebagai perbuatan curang, dapat disuap dan tidakbermoral. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi adalah "penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Di dunia internasional pengertian korupsi menurut *Black Law Dictionary* adalah "suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya"<sup>28</sup>

Bahwa suatu perbuatan telah dijadikan sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana dalam suatu Perundang-undangan (kriminalisasi) sehingga perbuatan tersebut diancam dengan pidana, menandakan bahwa perbuatan tersebut merupakan hal yang menimbulkan akibat yang sangat merugikan, tidak saja bagi individu tertentu, tetapi juga masyarakat bahkan terhadap negara. Demikian juga dengan korupsi. Perbuatan korupsi telah

<sup>27</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 43.

<sup>28</sup> Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi Dan Teknik Korupsi*, Jakarta; Sinar Grafika, 2011, hlm.10.

menimbulkan berbagai dampak negatif antara lain sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Korupsi Menggrogoti keuangan negara, sehingga pertumbuhan perekonomian negara menuju kesejahteraan masyarakat menjadi terhambat.
- b. Korupsi menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah yang selanjutnya berimplikasi pada merosotnya kewibawaan pemerintah di mata rakyat.
- c. Korupsi menurunkan disiplin nasional, karna dengan adanya praktek kebiasaan korupsi (suap), segala sesuatu yang telah ditentukan dengan prosedur menjadi dapat disimpangi.
- d. Korupsi menyebabkan tidak meratanya tingkat potensi ekonomi dari masyarakat sehingga masyarakat di lapisan bawah (*grass root*) akan terpicu untuk memiliki kecemburuan sosial terhadap masyarakat kelas atas.
- e. Korupsi akan membawa masyarakat untuk tidak percaya pada hukum karna segala sesuatu akan dapat diselesaikan dengan uang pelancar(suap)
- f. Korupsi akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, karna masing-masing elemen bangsa akan saling curiga jika terdapat indikasi adanya penyimpangan dari keuangan negara.

Melihat dahsyatnya dampak negatif akibat perbuatan korupsi tersebut, diperlakukan tekad bulat dari Pemerintah Indonesia untuk dapat memberantas korupsi di negeri ini. Tekad bulat untuk memberantas tindak pidana korupsi tersebut juga harus dipayungi secara yuridis yaitu dengan dikeluarkannya Undang- Undang sebagai dasar pemberantasan tindak pidana korupsi.

## 2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi

Syed Husen Alatas menyatakan bahwa korupsi itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, sebagai berikut :<sup>30</sup>

- a. Korupsi Transaktif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing-masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.
- b. Korupsi Ekstortif (Memeras). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dimana terdapat unsur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyuapan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-orang, atau hal-hal yang penting baginya.
- c. Korupsi Nepotistik (Perkerabatan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku.
- d. Korupsi Investif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan diperoleh di masa depan.
- e. Korupsi Suportif (Dukungan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berbentuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan
- f. Korupsi Autogenik. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang

<sup>29</sup> Ridwan Zachrie Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 9.

<sup>30</sup> Chairman DKK, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.

terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain

- g. Korupsi Defensif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.

#### D. Tinjauan Umum Tentang Perampasan Aset

##### 1. Pengertian Aset

Aset berasal dari bahasa Inggris yaitu *Asset* yang berarti harta atau barang yang memiliki nilai dengan secara hak dan tidak dapat digunakan selain oleh yang menguasainya.<sup>31</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi aset mengandung arti sesuatu yang memiliki nilai tukar; modal; kekayaan.<sup>32</sup>

##### 2. Pengertian Perampasan

Di dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset pada tahun 2008, perampasan di definisikan di dalam pasal 1 angka 7, yaitu upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah di peroleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya baik di Indonesia ataupun negara asing.<sup>33</sup>

##### 3. Pengertian Perampasan Aset

Menurut Brenda Grantland definisi perampasan aset yang didalam Bahasa Inggris adalah *asset forfeiture* adalah suatu proses dimana pemerintah secara permanen mengambil properti dari pemilik, tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh properti atau pemilik.<sup>34</sup> Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa perampasan aset merupakan suatu perbuatan yang permanen sehingga berbeda dengan penyitaan yang merupakan perbuatan sementara, karena barang yang disita akan ditentukan oleh putusan apakah dikembalikan kepada yang berhak,

dirampas untuk negara, dimusnahkan, atau tetap berada di bawah kekuasaan jaksa. Sedangkan didalam perampasan aset berarti sudah terdapat putusan yang menyatakan mengambil properti dari pemilik tanpa membayar kompensasi yang terjadi karena pelanggaran hukum.

##### a. Ketentuan Mengenai Perampasan Aset Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (*Wetboek van Strafrecht*).

Perampasan aset telah diatur di dalam Pasal 10 huruf b angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bernama perampasan barang-barang tertentu digolongkan sebagai pidana tambahan. Berikut adalah isi dari pasal 10 KUHP yang terletak didalam bab II tentang pidana:

Pasal 10 Pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok:
  1. Pidana mati;
  2. Pidana penjara;
  3. Kurungan;
  4. Denda;
  5. Pidana tutupan;
- b. Pidana Tambahan:
  1. Pencabutan hak-hak tertentu;
  2. Perampasan barang-barang tertentu;
  3. Pengumuman putusan hakim.<sup>35</sup>

##### 4. Pembagian Jenis Perampasan Aset

Secara internasional terdapat dua jenis tindakan perampasan aset dalam upaya pengembalian aset dalam melakukan pemberantasan tindak pidana, yaitu: perampasan aset dengan mekanisme hukum perdata (*civil forfeiture, non-conviction based forfeiture atau in rem forfeiture*) dan perampasan aset secara pidana (*criminal forfeiture atau in personam forfeiture*). Kedua jenis perampasan tersebut

<sup>31</sup> Wahyudi Hafiludin Sadeli, "Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi" (Jakarta: Tesis Pascasarjana, 2010), hlm. 24.

<sup>32</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 4.

<sup>33</sup> Tim Penyusun, (a) *Op. cit.*, Pasal 1 angka 7.

<sup>34</sup> Brenda Grantland, "Asset Forfeiture: Rules and Procedures,"

<http://www.drugtext.org/library/articles/grantland01.htm>, diakses tanggal 15 september 2020, page 1.

<sup>35</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)*, diterjemahkan oleh Andi Hamzah, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Pasal. 10.

mempunyai beberapa perbedaan yang mendasar dalam hal prosedur dan penerapannya dalam melakukan upaya perampasan aset yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana.<sup>36</sup>

## 5. Tinjauan Umum Tentang Asas Praduga Tak Bersalah

### 1. Pengertian Tentang Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tidak bersalah pada dasarnya merupakan manifestasi dari fungsi peradilan pidana modern yang melakukan pengambilalihan kekerasan atau sikap balas dalam suatu institusi yang ditunjuk oleh Negara. Dengan demikian, semua pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.<sup>37</sup> Asas ini menyatakan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.

2. Praduga tidak bersalah pada umumnya menampakan diri pada masalah *burden of proof* atau beban pembuktian. Menjadi kewajiban penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kecuali pembuktian *insanity* yang dibebankan kepada terdakwa ataupun undang-undang memberikan ketentuan yang tegas pembuktian terbalik.<sup>38</sup> Asas pembuktian terbalik mempunyai konsekuensi dimana beban pembuktian terletak pada pihak terdakwa yang artinya terdakwa yang wajib membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

<sup>36</sup> Wahyudi Hafiludin Sadeli, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi*, Tesispascasarjana, Jakarta, 2010, hlm. 31.

<sup>37</sup> Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2010 hlm. 17.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Pengaturan Perampasan Aset Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Perampasan aset disandarkan pada pembuktian kesalahan Terdakwa atas tindak pidana yang terjadi. Hakim harus menyakini bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana. dan kalau pun melalui mekanisme perdata mengarah penggunaan mekanisme sesuai dengan Hukum Acara perdata, yang konsekwensinya akan lama dan berlarut-larut, panjangnya waktu tersebut dapat menyebabkan suatu aset kehilangan nilai barang atau rentan untuk dipindah tangankan.<sup>39</sup> Dalam undang-undang pencucian uang, perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana merupakan bagian penting dalam penegakan hukum, yaitu dalam rangka mengembalikan kerugian negara akibat perbuatan pelaku tindak pidana. Perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana ini berkaitan erat dengan pembuktian terbalik.

Dalam ketentuan hukum positif Indonesia sebagai hukum yang telah ditetapkan dan berlaku secara mengikat (*ius constitutum*) yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR), terdapat kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan kepemilikan aset kekayaan pelaku tindak pidana korupsi. Pada dasarnya kebijakan hukum pidana tersebut yang diaplikasikan pada kebijakan formatif menentukan bahwa pengaturan kepemilikan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilihat melalui 2 (dua) jalur yaitu secara hukum pidana melalui putusan pengadilan pidananya dan melalui hukum perdata yaitu melalui gugatan secara perdata (*civil procedure*). Adapun ketentuan jalur hukum perdata adalah berdasarkan pada Pasal 32 ayat (1) UU TIPIKOR yang menentukan: “Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak

<sup>38</sup> Oemar Senoadji, *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti*, Jakarta, Erlangga, 1981, hlm.251.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 167.

dapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.” Pada ayat (2) menentukan: “Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapus hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Di Indonesia belum terdapat undang-undang khusus yang mengatur tentang perampasan harta kekayaan yang diperoleh dari suatu tindak pidana, terutama yang berkaitan dengan perampasan NCB (*civil forfeiture*). Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang 2010 sendiri tidak secara spesifik mengatur mengenai hal itu. Ketentuan mengenai perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana masih tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dan pada umumnya perampasan yang dikenal dalam beberapa peraturan perundangan tersebut adalah perampasan pidana.

Model perampasan *civil forfeiture* sendiri sudah dimasukkan dalam Undang-Undang Pencucian Uang 2010. Perampasan yang demikian dilakukan apabila dalam penerapan undang-undang pencucian uang yang mengalami kendala, seperti tersangka atau terdakwa tidak ada (baik tidak diketahui orangnya maupun melarikan diri). *Civil forfeiture* dalam undang-undang ini termuat dalam ketentuan Pasal 67, yaitu dalam hal ditemukannya harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana namun tidak diketahui pemilikinya. Perampasan model ini dilakukan dalam tahap penyidikan, dimana penyidik mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk melakukan perampasan. Selain itu juga terdapat dalam ketentuan Pasal 79 ayat (4), yaitu perampasan yang dilakukan dalam tahap persidangan dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum adanya putusan hakim.<sup>40</sup>

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 90.

<sup>41</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 4.

## B. Bentuk Perlindungan hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah

. Dalam hukum acara pidana dikenal adanya Asas Praduga Tidak Bersalah (*presumption of innocence*). Asas Praduga Tidak Bersalah ini merupakan asas hukum universal yang penting dalam proses peradilan pidana. Menurut Nico Keizer sebagaimana dikutip oleh Mien Rukmini, Asas Praduga Tidak Bersalah adalah asas yang paling pokok dari prosedur beradilan pidana modern.<sup>41</sup>

Perlindungan HAM Tersangka dilindungi dalam konstitusi dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi landasan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jaminan konstitusi atas HAM penting artinya bagi arah pelaksanaan ketatanegaraan sebuah Negara. Adanya jaminan terhadap hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya, bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan dalam negara, yaitu keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara.<sup>42</sup>

Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam setiap negara hukum, jika dalam suatu negara hak manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya. Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya:<sup>43</sup>

- a. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
- b. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka/terdakwa;

<sup>42</sup> Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 29.

<sup>43</sup> Mien Rukmini, *Op.cit* hlm. 32.

- c. Sidang pengadilan harus terbuka untuk umum;
- d. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.

Mardjono Reksodiputro dengan mengutip pendapat Tobias dan Petersen mengatakan bahwa *due proses of law* merupakan “*constitutional guaranty that no person will be deprived of like, liberty of property for reason that are arbitrary action of the government*”. (Terjemahan bebasnya : jaminan konstitusional bahwa tidak seorang pun akan dirampas kebebasan atau harta kekayaannya untuk alasan yang sewenang-wenang melindungi warga terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah”).<sup>44</sup>

Menurut Penulis dalam keadaan demikian, sejalan dengan Asas Praduga Tak Bersalah, maka hak-haknya tetap dilindungi. Apabila merujuk kepada ketentuan yang ada didalam KUHP, menurut Yahya Harahap, dengan mencantumkan praduga tak bersalah dalam penjelasan KUHP, dapat disimpulkan bahwa pembuat Undang-Undang telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHP dan penegakan hukum.<sup>45</sup> Konsekuensi dianutnya asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan di Indonesia adalah, seorang tersangka/terdakwa tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun kepadanya dapat dilakukan penahanan menurut Undang-Undang yang berlaku. Jadi semua pihak penegak hukum wajib menjunjung tinggi hak asasi tersangka/terdakwa.

Sebagai contoh kasus, hal ini pernah dilakukan oleh terpidana korupsi Akil Mochtar melalui Uji Materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ke Mahkamah Konstitusi. Ia mempersoalkan Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010, yang menyebutkan bahwa : “*Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu*

*tindak pidana asalnya,*” terutama dalam kata “tidak” yang bertentangan dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Pada intinya, adanya kata “tidak” tersebut menyebabkan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang yang menghasilkan aset ilegal tidak perlu dibuktikan, dianggap bertentangan dengan konstitusi. Ia beranggapan bahwa tindak pidana asal (*predicate crime*) ini yang menghasilkan aset hasil kejahatan yang kemudian di sembunyikan melalui metode-metode pencucian uang. Jika tidak dibuktikan tindak pidananya, mustahil akan ditemukan pencucian uangnya, apalagi dirampas untuk negara

Menurut penulis, berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sehubungan pengaturan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang berada dalam konvensi tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada yaitu bertujuan untuk memaksimalkan upaya penegakan tindak pidana korupsi, yang mana tidak melanggar aspek Hak Asasi Manusia, contohnya dalam hal penyidikan harus berdasarkan adanya dugaan kuat. Perlu ketelitian dalam menentukan yang akan disita. Salah satunya mempertimbangkan rasionalitas perbandingan nilai kerugian kasus dan penambahan nilai asetnya, yang mana hal ini bertujuan untuk memenuhi terciptanya asas kepastian hukum serta sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi terpidana kasus tindak pidana korupsi.

Tantangan terbesar untuk mengintrodukir hukum perampasan aset *in rem* dalam RUU Perampasan Aset adalah bagaimana menjelaskan pendekatan ini yang memisahkan hubungan aset hasil kejahatan dengan pelaku kejahatan. Walaupun tidak sama sekali bertujuan untuk menghilangkan proses hukum pidana, namun adakalanya perampasan *in rem* nantinya memang sama sekali hanya mengejar harta kekayaan hasil kejahatan tanpa

<sup>44</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan karangan Bunga Ketiga)*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007, hlm. 27.

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 40.

memperdulikan siapa pelakunya. Hal ini semata-mata disatu sisi ditujukan untuk mengembalikan kerugian akibat kejahatan yang dilakukan dan meminimalisir pelanggaran-pelanggaran atas hak asasi manusia.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan perampasan aset secara tidak wajar terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia di dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam regulasi tersebut diatur bahwa perampasan aset tanpa pemidanaan dapat dilakukan apabila hakim terlebih dahulu mengabulkan gugatan perdata dari Jaksa Pengacara negara atau instansi yang dirugikan yaitu dalam hal tidak terdapatnya cukup bukti untuk dilanjutkannya proses pidana. Khusus gugatan perampasan aset yang diajukan dalam hal putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap baru diketahui terdapat aset lain yang belum dirampas, dengan mengaitkan ketentuan Pasal 38 B ayat (2), selain regulasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, terdapat pula Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 yang mengatur permohonan penanganan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah. Perlindungan HAM Tersangka dilindungi dalam konstitusi dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi landasan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana konsep perampasan in rem yang merupakan proses penegakan hukum pidana namun mengadopsi proses peradilan perdata dengan mengedepankan kebenaran formil, bukan kebenaran materil. Dalam Naskah akademis RUU Perampasan Aset ini,

penanganan prosesnya merupakan wewenang dari Pengadilan Umum.

### **B. Saran**

1. Pemerintah seharusnya segera melakukan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai suatu urgensi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi untuk mengisi kekosongan hukum dalam penegakan hukumnya.
2. Perlunya dilakukan reformulasi terhadap mekanisme pembuktian hasil tindak pidana korupsi terkait unsur kesalahan pelaku yang mana hal tersebut bmerupakan penjabaran prinsip asas praduga tidak bersalah dan *non self incrimination* untuk melindungi hak-hak kepemilikan dari tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Abidin, Zainal, 2018, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Chairman DKK, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- David Chaikan dan J. C Sharman, 2009, *Corruption and Money Laundering, A Syomboic Relationship*, Amerika Serikat.
- Hadjon, M, Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Harahap, Yahya, M, 2004 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht), 2007, diterjemahkan oleh Andi Hamzah, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.

Mulyadi, Lilik, 2008, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung.

Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rasjidi, Lili dan I. B Wya Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusdakarya*, Bandung.

Reksodiputro, Mardjono, 1995, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Rukmini, Mien, 2007, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung

Senoadji, Oemar, 1981, *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta.

Surachmin dan Cahaya Suhandi, 2011, *Strategi Dan Teknik Korupsi*, Jakarta; Sinar Grafika.

Wijayanto, Zachrie Ridwan, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Yanuar, M, Purwaning, 2007, *Pengambilan Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvesi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, PT. Alumni.

## B. Kamus/Jurnal/Skripsi/Tesis

Dawit Kiros Fantaye, *Fighting Corruption and Embezzlement In Third World Countries*,

*Journal Of Criminal Law*, Thomson Reuters Law, No. 9 desember 2004

Emilda Firdaus, “Sinkronisasi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dengan UUD 1945 Pasca Amandemen dalam Pemilihan Kepala Daerah”, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume III Nomor 2, November 2010.

Wahyudi Hafiludin Sadeli, 2010, “Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi”, *Tesis Pascasarjana*, Jakarta.

## C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembukaan, Paragraf 1 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3 Draft Rancangan Undang – Undang Perampasan Aset Tahun 2010

Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

## D. Website

Brenda Grantland, “Asset Forfeiture: Rules and Procedures,”  
<http://www.drugtext.org/library/articles/grantland01.htm>, diakses tanggal 15 september 2020.